

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN KEFARMASIAN KLINIK LAPAS KELAS IIB SLEMAN**

No: W14.PAS.PAS.3.HH.04.03- 1444

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : apt. Ria Anggita, S. Farm.
- Alamat : Warak Kidul RT03 RW09 Sumberadi, Mlati, Sleman

Yang selanjutnya akan disebut sebagai: **Pihak Pertama**

- Nama: Kusnan, A.Md.I.P., S.Sos., S.H., M.H., sebagai Kepala Lapas Kelas IIB Sleman
- Alamat: Lapas Kelas IIB Sleman, Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, selaku pemilik Fasilitas Kesehatan Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.

Yang selanjutnya akan disebut sebagai: **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama.

Pasal 1

Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Kerjasama Pendampingan Kefarmasian Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.

Pasal 2

Pihak Pertama melakukan tugas pendampingan dengan didasari rasa tanggung jawab sebagai Apoteker di Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.

Pasal 3

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan pendampingan pelayanan kefarmasian di Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman sebagai penyedia layanan Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman bertempat di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman.

Pasal 4

Dalam kerjasama ini Apoteker memiliki hak untuk mendapat perlindungan secara hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pendampingan di Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pendampingan di Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman, Apoteker berkewajiban untuk melakukan visitasi dan supervisi pengelolaan obat di dalam Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.

Pasal 6

Jenis pendampingan yang diberikan oleh apoteker pada Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman:

- a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan pengadaan obat serta melakukan *stock opname* obat-obatan yang tersedia di Klinik O' Medica Lapas Kelas IIB Sleman.
- b. Melakukan pengelolaan obat sesuai dengan *first expired, first out* sebagai pengendalian waktu kadaluarsa obat.

Pasal 7

Pihak Pertama berhak mendapatkan honorarium untuk kegiatan pendampingan kefarmasian tersebut, untuk dua kali kedatangan dalam sebulan sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 8

Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan penuh tanggungjawab. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Bila ada perselisihan/ sengketa diselesaikan secara kekeluargaan/ musyawarah.

Sleman, 1 Februari 2023

PERTAMA
METARAI
TEMPEL
91DC8AKX482500803

Apt. Ria Anggita, S. Farm.



Kusnan, A. Md., IP., S.Sos., S.H., M.H.